

## Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

[pa-pringsewu.go.id](http://pa-pringsewu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

# Cerai Gugat atau Cerai Talak

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)
2. Surat Gugatan dan Dokumen pendukung lainnya atau dapat dibantu pengetikan surat gugatan pada Pos Bantuan Hukum pada PA Pringsewu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan gugatan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

[pa-pringsewu.go.id](http://pa-pringsewu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama



Tidak dipungut biaya  
Pringsewu

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 (PNBP)
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Materai Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan I Penggugat/Pemohon
7. PNBP Panggilan I Tergugat/Termohon
8. PNBP Pemberitahuan Putusan

### Produk Pelayanan

1. Akta Cerai, Putusan, Penetapan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Pringsewu dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pringsewu